



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 6/B/2018/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU;Berkedudukan di Jalan Jalan

Mawar No.12 Kota Batu;Dengan ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Nama : Ganggawati Wismantari, SH.,M.Kn ; ---
NIP : 19690512 199703 2 001 ; -----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
Instansi : Kantor Pertanahan Kota Batu ; -----
2. Nama : SUHARTOYO, S.SiT ; -----
NIP : 19720111 199403 1 005 ; -----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
Instansi : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ; -----
3. Nama : BAMBANG SURYANTO, S.ST ; ---
NIP : 19770713 199803 1 004 ; -----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ; -----

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 6/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia memilih beralamat

kantor pada Kantor Pertanahan Kota Batu, Jalan Mawar

No.12 Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

144/SK-35.79/IX/2017 dan tanggal 24 Oktober 2017;

selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT ;**

MELAWAN

1. **Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Jalan Ketintang Baru Blok 4-B No.26 RT.06 RW.02 Ketintang

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya ; -----

2. **Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ketintang

Baru Blok 4-B No. 26 RT.06 RW.02 Ketintang Kecamatan

Gayungan Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YODI MUSTOFA,**

SH Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di pada kantor

"Advokat Yudi Mustofa & Partner" beralamat di Jl. Raya

Kedung Banteng Rt.30/Rw.07, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 5 Desember 2017 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai, -----

----- **TERBANDING / PARA PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

6/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 6/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini

- di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2017 ; -----
 3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
 4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 6/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2017 , yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak di terima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor; 735/ Desa Tulungrejo, Tanggal: 04 Nopember 1981, Gambar Situasi: Tanggal 20 September 1981, Nomor : 3118, luas 10.075 m², Atas nama : MISKAN Terletak di Desa Tulung Rejo, Dahulu Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan Sekarang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor; 735/ Desa Tulungrejo, Tanggal: 04 Nopember 1981, Gambar Situasi: Tanggal 20 September 1981, Nomor: 3118, luas 10.075 m², Atas nama : MISKAN terletak di Desa Tulung Rejo, Dahulu

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 6/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan Sekarang Kecamatan Bumiaji,

Kota Batu ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 3.899.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY, pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 27 Oktober 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Tergugat tersebut telah disusul dengan memori banding dari Pembanding / Tergugat tertanggal 21 Nopember 2017 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2017 dan diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 57/G/2017/PTUN.SBY untuk seluruhnya ; -----

Mengadili sendiri :

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; ----
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding); -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Desember 2017 dan diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding pemohon untuk seluruhnya. ; -----
2. menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 57/G/2017/PTUN.SBY ; -----

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak seluruh eksepsi pembanding.
- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan banding para pembanding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 57/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 27 Nopember 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan pada tanggal 18-10-

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017 dengan isi dan Substansi: Men Principal Penggugat dan Kuasa Hukum Para

Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26-10-2017, maka berdasarkan pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang memeriksa perkara Nomor : 6/B/2018/PT.TUN-SBY setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari seluruh pertimbangan hukum, dan memori banding Pembanding / Tergugat serta kontra memori banding Kuasa hukum Para Penggugat / Terbanding, Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 18-10-2017 dan dalam musyawarah tanggal 19-2-2018 berpendapat bulat bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 18-10-2017 tersebut dan Majelis Hakim Tinggi Surabaya mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut ini ; -----

Dalam Eksepsi.

Bahwa dalam jawaban Tergugat juga memuat Eksepsi yang terdiri dari :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tetntang Pereadilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa sengketa ini bukan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena sengketa ini adalah sengketa perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata yaitu di Pengadilan Negeri ; -----

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena dasar gugatan Para Penggugat tumpang tindih karena Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan surat keterangan tanah tahun 1964 dan disisi lain Para Penggugat mendalilkan berdasarkan surat akta jual beli tahun 1983 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum tentang eksepsi Tergugat eksepsi nomor urut satu di atas dan Majelis Hakim banding mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mengetahui obyek sengketa dengan surat dari kantor pertanahan kota batu No:00010/KET-35-79/II/2017 sesuai dengan gugatan Para Penggugat pada butir II , sedangkan pada butir 6 gugatan para penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa aquo di ketahui oleh I Ketut Sandhi,M,Sc (Alm) dan di beritahukan kepada para penggugat bahwa beserta surat-surat yang lain telah hilang,dan diperkirakan hilang,dan di perekiraan jatuh didaerah kelurahan sisir, Kota Batu, kurang lebihnya antara sepanjang jalan diponegoro. Mengetahui hal tersebut, Para Penggugat berusaha untuk mencari dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa pada dua perbedaan dari dalil para penggugat tersebut, pada dalil yang kedua penggugat telah menyebutkan pada tahun 1999 orang Tua penggugat bernama I Ketut Sandhi M.Sc telah memberitahukan obyek sengketa hilang kepada para penggugat ; -----

Menimbang,bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkan nya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil para penggugat tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, ternyata para penggugat sudah di beritahukan orang tuanya bahwa

obyek sengketa sudah hilang ; -----

Menimbang, bahwa orang tua para penggugat bernama I Ketut Sandhi. M.Sc setidaknya pada tahun 1999 sudah mengetahui obyek sengketa dan memberitahukan kepada para penggugat bahwa obyek sengketa telah hilang ; -

Menimbang, bahwa pengakuan adalah suatu alat bukti menurut pasal 100 ayat 1 huruf a Undang – undang 5 tahun 1986 menyebutkan (1) Alat bukti ialah huruf d pengakuan para pihak ; -----

Menimbang, bahwa dalil para penggugat pada bukti b tersebut adalah suatu alat bukti yang sempurna dan akan di jadikan dasar untuk memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan para penggugat di ajukan sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak para penggugat diberitahukan oleh orang tuanya bernama I KETUT SANDHI, M.Sc yaitu tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat diajukan lewat waktu sembilan puluh hari Vade pasal 55 Undang-undang Nomor:5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan sudah lewat waktu, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri dan memeriksa serta memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sudah lewat waktu sembilan puluh hari Vide pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 telah terbukti, maka Majelis Hakim Banding menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 57/G/2017/PTUN-SBY tanggal 18 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus di batalkan ; -----

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di terima dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 57/G/2017/PTUN-SBY tanggal 18 Oktober 2017 di batalkan maka pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sudah terbukti telat waktu, dan pokok perkara tidak di pertimbangkan lagi maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada para Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan pada Amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat ; -----
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 18 Oktober 2017 yang di mohonkan banding :

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat tentang gugatan Penggugat sudah lewat waktu ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima ; ----
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2018, oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. DANIELPAH, SH.MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 26 Februari 2018 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

DR. DANI ELPAH, SH., MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

H. ISHAK LANAP, SH

Penitera Pengganti,

H. HARTONO, SH

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	214.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)